

**PELAKSANAAN KERJASAMA *MUSAQAH* PADA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DESA MERINGANG
KEC.DEMPO SELATAN KOTA PAGARALAM**



Oleh :

Saras Indraini

12170041

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

PROGRAM STUDI MUAMALAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH

PALEMBANG

2016



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH**

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242KM. 3,5
Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saras Indraini

Nim : 12 17 0041

Jurusan : Muamalah

Menyatakan, bahwa skripsi berjudul *Pelaksanaan Kerjasama Musaqah Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Meringang Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaram*, ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

**Palembang, September 2016
Saya yang menyatakan**

**Saras Indraini
Nim : 12170041**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242KM. 3,5

~~Palembang~~

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Saras Indraini

NIM / Program Studi : 12170041 / Muamalah

Judul Skripsi : Pelaksanaan Kerjasama *Musaqah* Pada
Perkebunan Kelapa
Sawit Di Desa Meringang Kecamatan Dempo
Selatan
Kota Pagaralam

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, September 2016

Prof.Dr.H. Romli S.Ag.M.Ag.

NIP.19571210 198603 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYAH**

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242KM. 3,5
Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Saras Indraini

NIM / Program Studi :12170041/Muamalah

Judul Skripsi :Pelaksanaan Kerjasama *Musaqah* Pada Perkebunan
Kelapa Sawit Di Desa Meringang Kecamatan
Dempo Selatan Kota Pagaram

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, September 2016

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Abdul Hadi,M.Ag

NIP: 19720525 200112 1 004

FatahHidayat,S.Ag.M.Pd.I

NIP: 1975728 200312 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYAH**

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242KM. 3,5
Palembang

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Saras Indraini
NIM / Program Studi :12170041/Muamalah
Judul Skripsi :Pelaksanaan Kerjasama *Musaqah* Pada Perkebunan
Kelapa Sawit Di Desa Meringang Kecamatan
Dempo Selatan Kota Pagaram
Telah diterima dalam ujian munaqosyah pada tanggal 29 Agustus 2016

PANITIA UJIAN

Tanggal **Pembimbing Utama : Abdul Hadi,M.Ag.**
Ttd **:**

Tanggal **Pembimbing Kedua :FatahHidayat,S.Ag.M.Pd.I.**
Ttd **:**

Tanggal **Penguji Utama : Dr.Heri Junaidi.MA.**
Ttd **:**

Tanggal **Penguji Kedua :AmranHalim, S.Ag.,M.Hum.**
Ttd **:**

Tanggal **Ketua : Yuswalina, SH.,M.H.**
Ttd **:**

Tanggal **Sekretaris : Armasito,S.Ag.,M.H.**
Ttd **:**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Bertolong menolonglah kamu pada kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-menolong pada dosa dan permusuhan”

(Al-Maidah : 2)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini merupakan hadiah kecil yang penulis dedikasikan untuk:

- ❖ Almamater Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah
- ❖ Komunitas akademik yang perhatian terhadap perkembangan ekonomi

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul *Pelaksanaan Kerjasama Musaqah Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Meringang Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam*. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan kerjasama *musaqah* Pada perkebunan Kelapa sawit di Desa Meringang Kecamatan Dempo Selatan Kota pagaralam, Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap kerjasama *musaqah* Pada perkebunan Kelapa sawit di Desa Meringang Kecamatan Dempo Selatan Kota pagaralam. Berkenaan dengan ini jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan). Metode penelitian yang digunakan adalah data kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan kerjasama *musaqah* pada perkebunan kelapa sawit di Desa Meringang Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam. Subjek penelitian ini sebanyak 16 orang yang terdiri dari 1 ketua 1 pengawas dan 14 orang anggota. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data menggunakan *deskriptif kualitatif* yaitu analisis yang menggambarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi dengan kata-kata atau kalimat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s'	Es (dengantitik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengantitik di bawah)
خ	kha'	kh	Kadan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	dh	Zet (dengantitik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Esdan Ye
ص	sad	s	Es (dengantitik di bawah)
ض	dad	d	De (dengantitik di bawah)
ط	ta'	t	Te (dengantitik di bawah)
ظ	za'	z	Zet (dengantitik di bawah)
ع	'ain	'	Komaterbalik di atas
غ	gain	gh	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	
ن	nun	n	
و	wawu	w	
ه	ha'	h	
ء	hamzah	'	
ي			

	ya'	y	Em En We Ha Apostrof Ye
--	-----	---	--

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقد بين عدة	ditulis ditulis	Muta'qqidin 'iddah
------------------	--------------------	-----------------------

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	Hibbah Jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	Karamah al-auliya
----------------	---------	-------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakatulfitri
------------	---------	--------------

D. Vokal Pendek

/	Kasrah	ditulis	i
/	Fathah	ditulis	a
,	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	jahiliyyah
Fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'a
Kasrah + ya' mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karim
Dammah + wawumati	ditulis	u
فروض	ditulis	furud

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بيتكم	ditulis	bainakum
Fathah + wawumati	ditulis	au

قول	ditulis	qaulun
-----	---------	--------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لنن شكر	ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyah

القران	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

- b. bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf / (el) nya

السماء	Ditulis	as-Sama
الشمس	ditulis	asy-Syama

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Di tulis menurut bunyi pengucapan dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawi al-furud
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim

Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat taufik hidayat dan inayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam senantiasa tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabat serta para pengikutnya.

Skripsi ini berjudul : “ **PELAKSANAAN KERJASAMA *MUSAQAH* PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DESA MERINGANG KECAMATAN DEMPO SELATAN KOTA PAGARALAM**” ini merupakan suatu persyaratan yang telah ditetapkan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Penulis sangat menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak yang telah rela mengeluarkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Ayahanda (Suwandi) dan Ibunda (Yeni Erlenita) tercinta yang selalu mendoakan dengan penuh kasih sayang, menyemangati, memberi masukan, serta member dukungan baik berupa materi maupun moril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Adik, beserta keluarga yang selalu mendoakan dengan penuh kasih sayang, menyemangati, memberi masukan, serta memberi dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Teman-teman satu almamater khususnya jurusan muamalah yang telah memberi dukungan serta memberi masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Prof.Drs.H.Sirozi,MA,Ph.D, selaku rector Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang beserta staf pimpinan lainnya, yang telah membantu dan memberi fasilitas peneliti dalam belajar.
5. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, MA selaku Dekan Fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden fatah Palembang beserta staf pimpinan lainnya, para dosen dan karyawan yang telah memberikan yang terbaik berupa pelayanan, perhatian, pengarahan dan bimbingan selama peneliti duduk dibangku kuliah sampai menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Yuswalina SH., MH, selaku Ketua Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden fatah Palembang, yang telah membantu peneliti dalam proses penyelesaian skripsi.
7. Bapak Abdul Hadi, M.Ag, selaku pembimbing pertama dan Bapak Fatah Hidayat, S.Ag. M.Pd.I selaku pembimbing kedua yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, nasehat, koreksi dan masukannya dalam penelitian skripsi ini.

8. Bapak Edi Hendrik selaku ketua dari kerjasama *musaqah* di Desa Meringang serta pengawas dan para anggota yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi penulis untuk meneliti kerjasama *musaqah* ini.

Atas bantuan dukungan dan motivasi yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga segala bantuan yang pernah diberikan menjadi amal jariah dan diterima Allah sebagai bekal di hari kemudian, Aamiin.

Palembang, 2016

Penulis

Saras Indraini
NIM 12170041

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
DEWAN PENGUJI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penelitian	12
 BAB II : KERJASAMA DALAM PERSPEKTIF BIDANG PERKEBUNAN	
A. Pengertian	14
B. Bentuk- Bentuk	15
C. Kerjasama <i>Musaqah</i>	16

BAB III : DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN: DESA MERINGANG

A. Letak Geografis Wilayah dan Batas Desa	27
B. Keadaan Penduduk dan Ekonomi	28
C. Keadaan Pendidikan, Sosial Budaya dan Keagamaan	31

BAB IV: KERJASAMA MUSAQAH PADA PERKEBUNAN KELAPASAWIT DI DESA MERINGANG KEC. DEMPO SELATAN KOTA PAGARALAM

A. Pelaksanaan	34
B. Analisis Fiqh Muamalah	41

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

TabelII :KeadaanPendudukDesaMeringang.....	28
TabelIII :JumlahPendudukBerdasarkanJenjangUsia	29
TabelIII :ProfesiMasyarakatDesaMeringang.....	30
TabelIV :KeadaanPendidikanDesaMeringang.....	31
TabelIV :PengetahuanAnggotaTerhadapAlasanKerjasama<i>Musaqah</i> Pada Perkebunan KelapaSawit Di DesaMeringang.....	41

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain, sudah menjadi kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama.¹ Supaya mereka saling tolong menolong dan bekerjasama dalam menyangkut kepentingan hidup mereka masing-masing, baik itu dengan jalan jual-beli, bercocok tanam maupun sewa-menyewa.

Manusia dapat menjalankan tugas dengan baik sebagai *khalifah* di muka bumi, maka ia wajib tolong-menolong dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT,² untuk itu manusia perlu hidup dengan pola kehidupan *rabbani* sekaligus manusiawi sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan, dirinya, keluarga, dan manusia lain secara umum.³

Manusia dalam sistem ekonomi Islam adalah tujuan sekaligus sasaran dalam setiap kegiatan ekonomi karena ia telah dipercaya sebagai *khalifah*. Allah SWT memberikan kepada manusia beberapa kemampuan dan sarana

¹ Zaeny Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali pers, 2014), hlm. 1

² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 5

³ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 11

yang memungkinkan mereka melaksanakan tugasnya. Karena itu manusia wajib beramal dengan berkreasi dan berinovasi dalam setiap kerja keras mereka.

Didalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah SWT kepada manusia, manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia yaitu untuk diri sendiri dan orang lain. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama, seorang muslim apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya harus berpegang pada ajaran agama Islam.⁴

Salah satu hal yang telah diatur oleh Allah SWT sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah dengan cara bekerja sama, kerja sama yang dimaksud adalah kerja sama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Secara umum kerjasama adalah sesuatu bentuk tolong-menolong yang dibolehkan oleh agama selama kerja sama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.⁵

Di dalam Al-Quran Surat Al-Maidah (5): 2.⁶

وتعاونوا على البرِّ والتَّقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتَّقوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ

العقاب

Penafsiran dari ayat di atas adalah bahwa manusia dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan Allah SWT melarang tolong-

⁴ Abd.Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta : Kencana,2012), hlm. 74

⁵ Amir Syarfuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta : Kencana,2013), hlm.239

⁶ Qur'an Tajwid, Maghfirah Pustaka, (Jakarta : 2006)

menolong dalam perbuatan dosa, dengan demikian dari ayat di atas yang terpenting adanya unsur tolong-menolong serta saling bantu membantu dalam kebajikan, yang mana bahwa perbuatan tolong menolong tidak mutlak atas semua perbuatan, tetapi dalam hal perbuatan yang bersifat tercela tolong menolong itu dilarang.⁷

Salah satu contoh kerjasama dalam Islam adalah *musyarakah* (*syirkah*) yakni kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugian, ditanggung secara bersama.⁸ Sedangkan bentuk kerjasama dalam bidang pertanian ada 3 bentuk yaitu *Musaqah*, *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*.

Kerjasama yang dilakukan masyarakat masih dapat dibagi-bagi dalam beberapa bentuk. Ada yang menggunakan sistem upahan harian, upahan perpanen, upahan bagi hasil dan sebagainya sesuai menurut kemudahan yang diinginkan. Dengan adanya kerjasama antara penggarap kebun dengan pemilik kebun berupa kesepakatan kerja untuk memelihara kebun akan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Manfaat yang bisa diperoleh antara lain bagi petani sawit akan mendapatkan bagi hasil sebagai upah kerja dan pemilik kebun akan mendapatkan manfaat berupa peningkatan produktifitas kebun, keringanan untuk mengelola kebun dan yang paling penting bisa melakukan kegiatan ber *muamalah* dan bisa saling membantu antara kedua belah pihak.

⁷ Helmi Kasim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Sinar Grafika,2002), hlm. 38

⁸ Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta : Kencana,2012), hlm. 127

Perkebunan merupakan sumber pendapatan utama masyarakat di Desa Meringang salah satu perkebunan yang menjadi sumber pendapatan masyarakat Desa Meringang adalah kebun Kelapa Sawit. Dalam pengelolaan kebun Kelapa Sawit pemilik kebun di Desa Meringang banyak yang melakukan kerjasama dengan penggarap kebun untuk menggarap kebun tersebut dari mulai Pembersihan Lahan, Penanaman, Upah dan Bagi Hasil.

Masyarakat Desa Meringang mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan, sehingga banyak orang maupun masyarakat yang ingin mengembangkan sektor perkebunan di desa tersebut. Pada umumnya masyarakat desa tersebut memiliki lahan pertanian atau perkebunan, namun banyak dari lahan perkebunan disana tidak terawat karena kendala biaya peluang inilah yang dilihat oleh petani atau penggarap kebun yang memiliki modal dan pengalaman namun tidak memiliki lahan untuk mengadakan suatu sistem kerjasama dimana pemilik kebun tidak harus mengeleluarkan modal sama sekali.⁹

Kerjasama ini dilakukan karena para pemilik kebun disana tidak memiliki modal dan ilmu tentang perawatan kelapa sawit dikarenakan tumbuhan kelapa sawit termasuk tanaman yang baru bagi para petani di sana dan juga kendala dari segi biaya penanaman hingga perawatan cukup mahal sehingga para pemilik kebun mengadakan kerjasama dengan penggarap kebun karena para pemilik kebun hanya menyerahkan kebunnya dan tidak harus mengeluarkan

⁹ Hasil Wawancara Dengan Sarwidi, Pada 10 Januari 2016

biaya sama sekali karena seluruh biaya perawatan ditanggung oleh penggarap kebun dan akan mendapatkan hasil dari kerjasama tersebut.

Dalam Islam kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Meringang ini disebut dengan kerjasama *Musaqah*. *Musaqah* adalah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada pengurus kebun agar dipeliharanya dan penghaslan yang didapat dari kebun itu dibagi antara keduanya menurut perjanjian keduanya sewaktu akad.¹⁰

Dari hasil observasi awal di desa Meringang kerjasama ini dilakukan dengan sistem keanggotaan jika ingin melakukan kerjasama ini para pemilik kebun harus mendaftarkan dirinya terlebih dahulu kepada ketua penggarap kebun setelah itu jika syarat-syarat yang telah ditentukan sudah lengkap barulah pemilik kebun menjadi anggota kerjasama penanaman kelapa sawit di desa meringang karena kerjasama ini dilakukan dengan sistem keanggotaan apakah setiap anggota mendapat perlakuan yang sama mulai dari pelaksanaan akad hingga bagi hasil serta syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota.

Berdasarkan dinamikan tersebut, maka penulis menguji suatu aspek kerjasama yang berbentuk *musaqah*, dalam menguji konsep yang berjalan apakah sejalan dengan nilai-nilai Islam juga segala sesuatu yang berkaitan dengan kerjasama perkebunan sawit ini dalam bentuk skripsi untuk itu penulis memilih judul “Pelaksanaan Kerjasama *Musaqah* Pada Perkebunan

¹⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung.: Sinar Baru Algesindo, 2013), hlm. 100

Kelapa Sawit Di Desa Meringang Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kerjasama *Musaqah* pada perkebunan kelapa sawit di Desa Meringang Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap pelaksanaan kerjasama *Musaqah* pada perkebunan kelapa sawit di Desa Meringang Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pelaksanaan kerjasama *Musaqah* pada perkebunan kelapa sawit di Desa Meringang Kota Pagaralam.
- b. Menjelaskan tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap pelaksanaan kerjasama *Musaqah* di Desa Meringang Kota Pagaralam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis : Menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dan memperluas *khazanah* tentang hukum Islam terutama dalam hal bermuamalah.

- b. Secara praktis : Diharapkan bisa menjadi salah satu sumber atau referensi bagi penelitian sejenis.

D. Tinjauan Pustaka

Hasil observasi awal didapat beberapa hasil penelitian yang berkenaan dengan kerjasama *musaqah*, yaitu:

Pertama, Choirun Ni'mah dalam tulisannya menerangkan bahwa paroan di desa Bandar Jaya dilakukan berdasarkan rasa tolong menolong karena ada pemilik kebun yang tidak mampu mengurus kebunnya, dan sebaliknya ada masyarakat yang memiliki keahlian namun tidak memiliki lahan hal inilah yang menyebabkan terjadinya Paroan kebun di desa Bandar Jaya.¹¹

Kedua, Nopitri dalam tulisannya pelaksanaan bagi hasil antara pemilik kebun dan penyadap karet ditentukan menurut kebiasaan yang berlaku, yaitu melalui perjanjian lisan antara pemilik kebun dan penyadap atas dasar suka sama suka, saling membutuhkan.¹²

Ketiga, Ratih Anggraini dalam tulisannya menerangkan bahwa mekanisme perjanjian kerjasama inti plasma perkebunan kelapa sawit antara PT. Swadaya Indoplasma dengan Koperasi Indo Plasma di Desa Sungai Rengit yaitu didahului dengan adanya perjanjian antara kedua belah pihak dengan pola

¹¹ Choirun Ni'mah, *Paroan Antara Pekerja Dan Pemilik Kebun Kelapa Sawit Ditinjau Dari Fiqh Muamalah*, (Skripsi UIN Raden Fatah, 2013).

¹² Nopitri, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Di Desa Talang Nangka Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim*, (Skripsi UIN Raden Fatah, 2013)

kemitraan inti plasma. Kemudian dilakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan sepenuhnya oleh PT. Swadaya Indoplasma.¹³

Keempat, Yustin Yuliza dalam tulisannya menerangkan bahwa dalam sistem bagi hasil kebun kopi Desa Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat adalah pemilik lahan tidak dapat mengelola sendiri kebunnya, sedangkan di pihak lain ada orang yang ingin mengelolanya.¹⁴

Kelima, Firdaus dalam tulisannya menjelaskan tentang kerjasama atau kongsi bagi hasil yang mana antara pemilik lahan sepakat dengan ketentuan perjanjian antara si pemilik lahan dengan penggarap lahan akan membagi hasil keuntungan hasil lahan pada waktu panen.¹⁵

Dari hasil penelitian terdahulu memiliki perbedaan yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu kerjasama *musaqah* pada penelitian ini dilakukan dengan sistem keanggotaan dan menggunakan para pekerja untuk melaksanakan kerjasama tersebut.

¹³ Ratih Anggraini, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Studi Kasus PT. Swadaya Indoplasma dengan Koperasi Indoplasma Bersaudara di Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin*, (Skripsi UIN Raden Fatah, 2013).

¹⁴ Yustin Yuliza, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Kebun Kopi Studi Kasus DeYustisa Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat*, (Skripsi UIN Raden Fatah, 2007).

¹⁵ Firdaus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian di Desa Pagar Banyu Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagaralam*, (Skripsi UIN Raden Fatah, 2009)

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian :

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini *kualitatif* adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertemu langsung dan berkomunikasi dengan orang-orang ditempat penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Meringang Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a.) Populasi

Adalah keseluruhan subjek penelitian.¹⁶ dari pengertian tersebut maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam kerjasama ini baik yaitu berjumlah 16 orang.

b.) Sampel

Adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut¹⁷, dengan kata lain sampel merupakan bagian dari populasi, dari pengertian diatas maka penulis mengambil sampel sebanyak 16 orang.

¹⁶Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.173.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian,...*", hlm.173.

4. Jenis dan Sumber Data

a.) Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) dalam penelitian ini data akan diperoleh dengan cara melakukan wawancara.

b.) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di kumpulkan dan diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian berikut adalah beberapa buku yang digunakan dalam skripsi ini : Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), Abdul Fatah Idris *Fikih Islam Lengkap* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), Helmi Kasim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), M.Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : kencana, 2008), Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana, 2012).

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

- a.) Wawancara, adalah teknik memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, adapun beberapa nama yang diwawancarai dalam

skripsi ini adalah ketua beserta anggota kerjasama *musaqah* kelapa sawit.

b.) Dokumentasi

Mengambil dan menggunakan catatan-catatan yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah penelitian.

c.) Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yang diperoleh melalui buku-buku ilmiah, tulisan karangan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.¹⁸

F. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data tersebut, peneliti akan menggunakan analisis

1. *Deskriptif kualitatif* yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan dan menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.
2. *Deduktif* yaitu menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penelitian dapat dipahami dengan baik.¹⁹

¹⁸ M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm.339.

G. Sistematika Penelitian

Skripsi ini akan ditulis melalui 5 (Lima) Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kerjasama dalam bidang perkebunan pada bab ini akan membahas tentang pengertian kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama perkebunan, pengertian *musaqah*, dasar hukum *musaqah*, rukun dan syarat *musaqah*, hukum *musaqah shahih dan fasid* (rusak), dan *musaqah* yang diperbolehkan, berakhirnya akad *musaqah*, hikmah *musaqah*.

Bab III Deskripsi wilayah penelitian pada bab ini membahas tentang gambaran lokasi dan subjek penelitian. Di antaranya yaitu, tentang letak geografis wilayah dan batas desa, keadaan penduduk, keadaan ekonomi, keadaan pendidikan, sosial budaya dan keagamaan masyarakat desa Meringang Kec. Dempo Selatan Kota Pagaralam.

Bab IV Pelaksanaan kerjasama *musaqah* pada perkebunan kelapa sawit di desa meringang kota Palembang pada bab ini penulis mengemukakan tentang hasil penelitian dan pembahasannya meliputi, Pelaksanaan sistem kerjasama *musaqah* dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Meringang Kota Pagaralam, Tinjauan fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan

kerjasama musaqah dalam pengelolaan perkebunan sawit di Desa Meringang Kota Pagaralam

Bab V Penutup bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang mungkin berguna bagi masa yang akan datang.

BAB II

KERJASAMA DALAM BIDANG PERKEBUNAN

A. Pengertian Kerjasama

Secara etimologi, *asy-syirkah* berarti pencampuran, yaitu campuran antara sesuatu dengan yang lainnya sehingga sulit dibedakan, secara terminologi, pada dasarnya definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqih hanya berbeda secara redaksional sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya sama, yaitu ikatan kerjasama antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.²⁰

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* adalah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.²¹ Menurut Hasbie ash-shiediqie bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan bagi hasilnya.²² Dengan demikian, *syirkah* merupakan suatu kerjasama antara dua orang atau lebih dengan hasil dan keuntungan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak.

Dapat disimpulkan bahwa *syirkah* menurut bahasa Arab berarti percampura atau nteraksi. Sedangkan dalam terminologi ilmu fiqih arti *syirkah* yaitu persekutuan usaha untuk mengambil hak atau beroperasi, maka dapat disimpulkan arti *syirkah* yakni akad kerjasama antara dua orang atau lebih

²⁰ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana,2013), hlm.126-127

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 317

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2010), hlm.125

yang bersekutu dalam modal dan keuntungan, *syirkah* dapat dilakukan secara sederhana, seperti kesepakatan dua atau tiga empat orang untuk menggabungkan dana dan kerja guna mengembangkan usaha bersama.

Adapun dasar hukum *syirkah* yaitu:

Qs. As-shad (38) : 24²³

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ
رَاكِعًا وَأَنَابَ

Dalam terjemah tafsir Al-Maraghi, ayat di atas menjelaskan dan sesungguhnya banyak diantara orang yang mengadakan *muamalat* (kerjasama), sebagian mereka berlaku tidak adil terhadap lainnya ketika bermuamalat, kecuali orang-orang yang taat kepada tuhan dan beriman kepada-Nya, serta melakukan amal-amal soleh, maka sesungguhnya jiwa mereka enggan dan tidak mau berbuat aniaya karena takut kepada pencipta-Nya.²⁴

B. Bentuk-Bentuk Kerjasama Perkebunan

Didalam fiqh muamalah terdapat 3 (tiga) jenis kerjasama dalam bidang perkebunan yaitu: *Muzara'ah*, *Mukhabarah* dan *Musaqah*

1. *Muzara'ah*

Secara etimologi, *muzara'ah* berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap, adapun dalam terminologis

²³ Qur'an Tajwid, Magfirah Pustaka, (Jakarta, 2006)

²⁴ *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang : PT.Karya Toha Putra, 1993), hlm.200

muzara'ah yaitu penyerahan tanah kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua.²⁵

2. *Mukhabarah*

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.

Pada umumnya kerjasama ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relative murah seperti padi, jagung, dan kacang.²⁶

3. *Musaqah*

Musaqah yaitu yang punya kebun memberikan kebunnya pada tukang kebun agar dipeliharanya dan penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi antara keduanya , menurut perjanjian keduanya sewaktu aqad.²⁷

C. *Kerjasama Musaqah*

1. *Pengertian Musaqah*

Musaqah menurut bahasa diambil dari kata *al-saqah* yaitu seseorang bekerja pada pohon *tamar* atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.²⁸

²⁵ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 145

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *dkk, Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm.117

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung, : Sinar Baru Algesindo, 2013), hlm.100

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,.....*, hlm.145

Secara terminologi, *musaqah* didefinisikan oleh para ulama *fiqh* sebagai berikut:

- a.) Abdurahman al-Jaziri menurutnya *musaqah* adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.²⁹
- b.) Ibn'Abidin menurutnya *musaqah* adalah penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu.³⁰
- c.) Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *musaqah* ialah memperkerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya, dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemikik dan petani yang menggarap.³¹
- d.) Menurut Malikiyah, *musaqah* ialah sesuatu yang tumbuh ditanah, yaitu dibagi menjadi lima macam:
 - 1.) Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah, buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
 - 2.) Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
 - 3.) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik.

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *dkk*, ..., hlm.109

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm.275

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, *dkk*, ..., hlm.109

- 4.) Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan ditempat lainnya.
- e.) Menurut Hanabilah, *musaqah* mencakup dua masalah yaitu:
- 1.) Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya, baginya ada buahnya yang dimakan sebagai bagian tertentu dan buah pohon tersebut, seperti sepertiga dan setengahnya.³²
 - 2.) Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya.³³

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II tentang akad pasal 20 (7) *musaqah* adalah kerjasama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemeliharaan tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak terkait.³⁴

2. Dasar Hukum *Musaqah*

Menurut kebanyakan ulama, hukum *musaqah* yaitu boleh atau mubah, berdasarkan sabda Rasulullah saw:

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm.146

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,..., hlm.147

³⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, www.badilang.net (diakses pada : 4-1-2015)

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما
يخرج منها من شمره و زرع (رواه مسلم³⁵)

Dari hadits dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan muamalah dengan orang-orang kafir dalam pertanian, perniagaan, tukar-menukar informasi dalam bidang arsitektur dan perindustrian atau lain-lainya dari berbagai jenis muamalah.³⁶

Hadis diatas juga menjelaskan bahwa *musaqah* diperbolehkan karena akad *musaqah* ini dibutuhkan oleh manusia. Terkadang disatu pihak pemilik pepohonan atau perkebunan tidak sempat atau tidak dapat merawatnya sedangkan dipihak lain ada orang yang mampu, sempat mengurus dan merawat pepohonan atau perkebunan namun ia tidak memiliki pepohonan atau perkebunan tersebut. Dengan demikian pihak lain memerlukan penggarap, sedangkan pihak lain (*'amil*) memerlukan pekerjaan.³⁷

3. Rukun Dan Syarat *Musaqah*

a. Rukun *Musaqah*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *musaqah* adalah ijab qabul, seperti *muzara'ah*, adapun yang bekerja adalah penggarap saja, tidak seperti dalam *muzara'ah*, menurut ulama Malikiyah berpendapat tidak *ijab-qabul* dengan pekerjaan, tetapi harus dengan lafazh, menurut ulama Hanabilah, qabul dalam *musaqah*, seperti dalam *muzara'ah* tidak memerlukan lafazh,

³⁵ *Shahih Muslim*, (Jakarta : Widjaya, 1993), hlm.159

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2011), hlm.151

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm.406-407

cukup dengan menggarapnya, sedangkan ulama syafi'iyah mensyaratkan dalam qabul dengan lafadh (ucapan) dan ketentuannya didasarkan pada kebiasaan umum.³⁸

Jumhur ulama menetapkan bahwa rukun *musaqah* ada 5 (lima) yaitu:

1.) Dua orang yang berakad

Sebab perjanjian kerjasama *musaqah* tidak bisa terwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama.

2.) Objek *musaqah*

Objek *musaqah* pada kerjasama ini adalah buah kelapa sawit sebab kerjasama *musaqah* ini tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pohon tersebut.

3.) Bagi Hasil

Merupakan hak mereka bersama yaitu pemilik kebun dan pengelola kebun sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

4.) Pekerjaan

Kerjasama *musaqah* tidak akan terwujud tanpa adanya pekerjaan yang akan dimulai dari penggarapan hingga masa panen.

5.) Shigat (ungkapan) ijab dan qabul³⁹

Harus dilakukan dengan jelas baik berupa tulisan maupun melalui ucapan.

³⁸ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), hlm.214

³⁹ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, ..., hlm.215

b. Syarat *Musaqah*

Dalam *musaqah* ada beberapa syarat, yaitu:

- 1.) Ditentukan masanya
- 2.) Penggarap mengerjakan sendirian (tidak dengan pemiliknya)
- 3.) Orang yang mengerjakan mendapat sebagian yang telah ditentukan.

Masanya harus ditentukan, sebab memetikanya hasil (buah) itu dalam waktu yang tertentu dan untungnya hanya dalam waktu panen, sehingga kalau belum sampai waktunya, tidak bias untung (tidak ada hasil), orang yang mengerjakan harus sendirian, tidak dengan pemiliknya maka batallah *musaqah* itu, orang yang mengerjakan mendapat bagian yang telah ditentukan bersama, seperti mendapat separo, sepertiga atau seperempat.⁴⁰

4. Hukum *Musaqah Sahih Dan Fasid (Rusak)*

a. Hukum *Musaqah Sahih*

Musaqah sahih menurut para ulama memiliki beberapa hukum atau ketetapan.

- 1) Menurut Hanafiyah hukum *musaqah* sahih adalah sebagai berikut ini:
 - a) Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua
 - b) Hasil dari *musaqah* dibagi berdasarkan kesepakatan

⁴⁰ Abdul Fatah Idris, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm.187

- c) Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa
 - d) Akad adalah lazim dari kedua belah pihak, dengan demikian pihak berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin salah satunya
 - e) Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja, kecuali ada *uzur*
 - f) Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati
 - g) Penggarap tidak memberikan *musaqah* kepada penggarap lain, kecuali jika diizinkan oleh pemilik. Namun demikian penggarap awal tidak mendapat apa-apa dari hasil, sedangkan penggarap kedua berhak mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya.⁴¹
- 2) Ulama Malikiyah, pada umumnya menyepakati hukum-hukum yang ditetapkan ulama Hanafiyah di atas, namun demikian, mereka berpendapat dalam penggarapan:
- a) Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikarenakan dan tidak boleh disyaratkan
 - b) Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas ditanah, tidak wajib dibanahi oleh penggarap
 - c) Sesuatu yang berkaitan dengan buah, tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat garapan, dan lain-lain.
- 3) Ulama syafi'iyah dan hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam membatasi pekerjaan penggarap di atas, dan menambahkan bahwa segala

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, ..., hlm.216

pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah.⁴²

b. Hukum *Musaqah Fasid*

Musaqah fasid adalah akad yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan *syara'*, menurut ulama Hanafiyah, *musaqah fasid* apabila:

- 1) Mensyaratkan hasil *musaqah* bagi salah seorang dari yang akad
- 2) Mensyaratkan salah satu bagian tertentu bagi yang akad
- 3) Mensyaratkan pemilik untuk ikut dalam penggarapan
- 4) Mensyaratkan pemetikan dan kelebihan pada penggarapan
- 5) Mensyaratkan penjagaan pada penggarap setelah pembagian
- 6) Mensyaratkan kepada penggarap setelah habis waktu akad
- 7) Bersepakat sampai batas waktu menurut kebiasaan
- 8) *Musaqah* digarap oleh banyak orang sehingga penggarap membagi lagi kepada penggarap lainnya.⁴³

5. Objek *Musaqah* Yang Diperbolehkan

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang dibolehkan dalam *musaqah*. Imam Abu Dawud berpendapat bahwa yang boleh di-*musaqah*-kan hanya kurma, menurut Syafi'iyah, yang boleh di-*musaqah*-kan hanyalah kurma dan anggur saja sedangkan menurut Hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat di-*musaqah*-kan, seperti tebu.

⁴² Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm.217

⁴³ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm.217

Menurut Imam Malik *musaqah* dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya.

Menurut mazhab Hanbali, *musaqah* diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan. Dalam kitab *al-Mughni* Imam Malik berkata, *musaqah* diperbolehkan untuk pohon tadah hujan dan diperbolehkan pula untuk pohon-pohon yang perlu disiram.⁴⁴

6. Berakhirnya Akad *Musaqah*

a) Ulama Hanafiyah

Berpendapat bahwa *musaqah* sebagaimana dalam *muzara'ah* dianggap selesai dengan adanya 3 (tiga) perkara:

- 1) Habis waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang akad
- 2) Meninggalnya salah seorang yang akad
- 3) Membatalkan, baik dengan ucapan secara jelas atau adanya uzur.⁴⁵

b) Ulama Malikiyah

Berpendapat bahwa *musaqah* adalah akad yang dapat diwariskan, dengan demikian, ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan garapan, akan tetapi jika ahli warisnya menolak pemilik harus menggarapnya. *Musaqah* dianggap

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,..., hlm.149

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,..., hlm.219

tidak batal jika penggarap diketahui seorang pencuri, tukang berbuat zalim atau tidak dapat bekerja.

c) Ulama Syafi'iyah

Berpendapat bahwa *musaqah* tidak batal dengan adanya uzur, walaupun diketahui bahwa penggarap berkhianat, akan tetapi pekerjaan penggarap harus diawasi oleh seorang pengawas sampai penggarap menyelesaikannya pekerjaannya. *Musaqah* selesai jika habis waktu dan dipandang batal jika penggarap meninggal, tetapi tidak dianggap batal jika pemilik meninggal.⁴⁶

d) Ulama Hanabilah

Berpendapat bahwa *musaqah* dipandang selesai dengan habisnya waktu akan tetapi jika keduanya menetapkan pada suatu tahun yang menurut kebiasaan akan ada buah, tetapi tidak ada, maka penggarap tidak mendapatkan apa-apa.⁴⁷

7. Hikmah *Musaqah*

Ada pemilik kebun yang ditanami pohon kurma dan pohon-pohon yang lain, tetapi dia tidak mampu untuk (memelihara) pohon tersebut, maka Allah memperbolehkan orang itu untuk mengadakan suatu perjanjian dengan orang yang dapat menyiraminya yang masing-masing mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan. Dalam hal ini ada beberapa hikmah yang didapat yaitu:

⁴⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm.220

⁴⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm.221

- 1) Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhannya
- 2) Saling tukar manfaat di antara manusia⁴⁸
- 3) Terwujudnya kerja sama si miskin dan si kaya, sebagai realisasi ukhuwah islamiyah
- 4) Memberikan lapangan pekerjaan kepada orang yang tidak punya kebun tetapi mempunyai potensi untuk menggarapnya dengan baik
- 5) Menghindari praktek-praktek pemerasan/penipuan dari pemilik kebun,

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *dkk, Fiqh Muamalah, ...,* hlm.113

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Batas Desa Meringang

1. Letak Geografis

Desa Meringang terletak di Kelurahan penjalang Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam. Desa meringang ini letaknya \pm 1 km dari kelurahan, \pm 5 km dari kecamatan dan \pm 33 km ke pusat kota dan pemerintahan kota PagarAlam.⁴⁹

Untuk mencapai pusat kota Pagaralam dari desa Meringang memerlukan waktu 1 jam melalui jalur darat, dengan menggunakan kendaraan bermotor seperti motor dan mobil.

2. Batas Desa Meringang

Berdasarkan data yang didapat dari monografi desa Meringang pada tahun 2016 adapun desa Meringang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Perahu Dipo
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rw.01 Tebat Dere
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Rw.04 Rempasai
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Rw.02 Meringang Lama⁵⁰

⁴⁹ Selamat Seropan, *Wawancara Lurah Penjalang*, tanggal 1 April 2016

⁵⁰ Data Monografi Desa Meringang Tahun 2016

B. Keadaan Penduduk, dan Ekonomi

1. Keadaan Penduduk Desa Meringang

Penduduk Desa Meringang yang berjumlah 408 jiwa dengan 100 KK (Kepala Keluarga), seluruh penduduk Desa Meringang seluruhnya beragama Islam, sedangkan penduduk disana merupakan penduduk asli desa meringang sendiri yang sudah turun-temurun tinggal di Desa tersebut namun ada juga yang berasal dari daerah lain seperti Jawa dan lain sebagainya.

Untuk lebih jelas mengenai keadaan penduduk Desa Meringang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 1
KEADAAN PENDUDUK DESA MERINGANG DI RT 05 DAN
RT 06

NO	RT	JUMLAH PENDUDUK
1	05	204
2	06	204
JUMLAH		408

Sumber: monografi kelurahan penjalang 2016

Mengacu pada tabel diatas dapat diketahui bahwa Desa Meringang terbagi menjadi 2 RT (Rukun Tetangga) dan di RT 05 terdapat 204 jiwa penduduk dan di RT 06 terdapat 204 jiwa penduduk sehingga total keseluruhan warga penduduk desa ini adalah 408 jiwa.⁵¹ Selanjutnya pada tabel II akan dijelaskan keadaan penduduk berdasarkan jenjang usia.

⁵¹ Monografi Kelurahan Penjalang 2016

TABEL II
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENJANG USIA

NO	KELOMPOK UMUR	JUMLAH
1	0-06 Tahun	25 Orang
2	07-13 Tahun	22 Orang
3	14- 21 Tahun	35 Orang
4	22-40 Tahun	296 Orang
5	41 Tahun ke atas	30 Orang
JUMLAH		408 Orang

Sumber : monografi kelurahan penjalang 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk desa Meringang berdasarkan jenjang usia adalah usia 0-06 tahun berjumlah 25 orang, usia 07-13 tahun berjumlah 22 orang, usia 14-21 tahun berjumlah 35 orang, usia 22-40 tahun berjumlah 296 orang dan usia 41 tahun ke atas berjumlah 30 orang sehingga total keseluruhan 408 orang, mereka bertempat tinggal di 2 RT yaitu RT.05 dan RT 06.⁵²

2. Keadaan Ekonomi Desa Meringang

Keadaan ekonomi merupakan salah satu faktor terpenting untuk mengetahui kemajuan suatu daerah baik itu dikota maupun didesa, begitupula didesa meringang penduduk Desa Meringang untuk memenuhi perekonomian mereka penduduk disana sebagian bermata pencaharian sebagai petani , yaitu petani kelapa sawit, petani kopi dan petani sayur-sayuran dengan menjadi

⁵²Data Penduduk Desa Meringang tahun 2016

petani dan mengusahakan kebun-kebun mereka dari sinilah mereka mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier mereka.

Selain petani masyarakat di Desa Meringang ada juga yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan berdagang, untuk lebih jelasnya mengenai keadaan ekonomi di Desa meringang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL III
PROFESI MASYARAKAT DESA MERINGANG

NO	PROFESI	JUMLAH
1	Petani	80 %
2	Buruh Tani	15 %
3	PNS	1.25 %
4	Pedagang	2,5 %
5	Wiraswasta	1,25 %
JUMLAH		± 100 %

Sumber: monografi kelurahan penjalang 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa profesi masyarakat Desa Meringang sebagian besar adalah Petani sebanyak 80 %, Buruh tani sebanyak 15 %, PNS sebanyak 1,25 %, Pedagang 2,5 %, dan Wiraswasta sebanyak 1,25 %, ⁵³ profesi inilah yang menjadi sumber pendapatan masyarakat di Desa Meringang sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dan dapat diketahui pula bahwa keadaan ekoomi penduduk didesa tersebut sudah cukup baik.

⁵³ Monografi Kelurahan Penjalang 2016

C. Keadaan Pendidikan, Sosial Budaya dan Keagamaan

1. Keadaan Pendidikan Desa Meringang

Pendidikan merupakan satu aspek terpenting bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat Desa Meringang, dengan pendidikan dapat tercipta individu-individu atau masyarakat yang memiliki intelektual yang baik, untuk membentuk karakter tersebut diperlukan bimbingan dari orang tua dan juga melalui lembaga pendidikan yang merupakan wadah yang efektif untuk pembentukan karakter yang baik sehingga dapat menciptakan individu yang terpelajar, dan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi.

Pendidikan juga merupakan hal yang diajarkan dalam Islam yang mewajibkan setiap umatnya untuk menuntut ilmu pengetahuan, di Desa Meringang hanya terdapat satu fasilitas pendidikan saja yaitu SD sedangkan SMP DAN SMA terdapat didesa lain yang berjarak sekitar \pm 15 KM dari Desa Meringang, masyarakat disana juga banyak yang menyekolahkan anak-anak mereka di kota Pagar Alam dan ada juga yang menyekolahkan di luar daerah tersebut seperti di Palembang dan daerah lainnya.

Dan untuk mengetahui keadaan pendidikan di Desa Meringang tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini

TABEL IV
KEADAAN PENDIDIKAN DESA MERINGANG

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Buta Huruf	0,5 %
2	Belum Sekolah	0,4 %

3	SD	10 %
4	SMP	20 %
5	SMA	69 %
6	PTN/PTS	0,1 %
JUMLAH		100 %

Sumber : monografi kelurahan penjalang 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa keadaan pendidikan di Desa Meringang yaitu buta huruf berjumlah 0,5 % belum sekolah berjumlah 0,4 %, SD berjumlah 10 %, SMP berjumlah 20 %, SMA berjumlah 69 %, PTN/PTS berjumlah 0,1 %, ⁵⁴ sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Meringang mayoritas mengenyam pendidikan hanya sampai tingkat SMA karena mereka lebih memilih mencari pekerjaan diluar daerah tersebut sehingga tingkat pendidikan untuk PTN tergolong sedikit.

2. Keadaan Sosial Budaya Desa Meringang

Keadaan sosial budaya masyarakat Desa Meringang masih sangat kental dengan adat-istiadat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka, meskipun begitu, menurut Ibu Mukminah sebagai tetua disana mereka tidak menutup diri untuk masuknya budaya-budaya yang dibawa oleh masyarakat yang datang dari daerah lain tetapi mereka memberikan batasan-batasan terhadap budaya baru tersebut untuk menjaga agar budaya asli di desa mereka tidak hilang karena budaya lain terutama pada zaman modern seperti sekarang. ⁵⁵

⁵⁴ Monografi Desa Meringang Tahun 2016

⁵⁵ Wawancara Mukminah Tetua Desa Meringang, Pada 1 April 2016

3. Keadaan Keagamaan Desa Meringang

Masyarakat didesa Meringang yang berjumlah 408 jiwa kesemuanya beragama Islam hal ini juga ditunjang dengan adanya masjid sebagai tempat ibadah dan kegiatan-kegiatan lainnya, dan juga terdapatnya TK/TP Al-Qur'an sebagai salah satu wadah pendidikan keagamaan bagi anak-anak disana, dalam melaksanakan kegiatan agama seperti melaksanakan shalat jum'at berjamaah, dan melaksanakan pelaksanaan peringatan hari-hari besar Islam hanya saja untuk shalat fardhu berjamaah masyarakat disana masih kurang dikarenakan mereka beralasan kelelahan sepulang bekerja dari kebun sehingga hanya ada beberapa orang saja yang shalat fardhu dimasjid.⁵⁶

Adapun kegiatan-kegiatan agama yang dilaksanakan masyarakat desa Meringang baik itu yang dilakukan setiap hari maupun setiap satu minggu dalam upaya menghidupkan masjid ditempat mereka yaitu:

Pertama, pengajian yang diadakan anak-anak yaitu berupa TK/TPA pada hari Senin-Minggu setelah shalat ashar yang diketuai oleh Anita.

Kedua, pengajian yang dilakukan oleh ibu-ibu yang dilakukan seminggu sekali pada hari sabtu sesudah shalat maghrib, kegiatan ini juga bertujuan untuk bersilahturahmi sesama mereka yang diketuai oleh Anita.⁵⁷

Ketiga, pengajian yang dilakukan oleh bapak-bapak yang dilakukan seminggu sekali setiap Kamis sehabis shalat isya yang diketuai oleh Sukardi.⁵⁸

⁵⁶ Wawancara Sukardi Pada 2 April 2015

⁵⁷ Wawancara Anita Pada 2 April 2015

⁵⁸ Wawancara Sukardi Pada 2 April 2015

BAB IV

PELAKSANAAN KERJASAMA *MUSAQAH* PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DESA MERINGANG KEC. DEMPO SELATAN KOTA PAGARALAM

A. Pelaksanaan

Syirkah adalah perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, yang biasanya berjangka waktu panjang, resiko rugi atau laba dibagi secara berimbang dengan penyertaan modal.⁵⁹

Kerjasama *musaqah* di desa Meringang ini tidak terjadi begitu saja melainkan ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi kerjasama ini, berikut 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi kerjasama *musaqah* :

Pertama, sebagian besar masyarakat desa Meringang mata pencahariannya adalah petani seperti petani kopi, kelapa sawit dan sayur-sayuran untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Kedua, banyaknya kebun yang tidak terawat karena pemilik lahan tidak mampu merawat kebun tersebut baik dari segi mengelola maupun mengurus kebun tersebut, hal ini juga didukung karena masyarakat didesa tersebut memiliki lahan perkebunan lebih dari satu ada juga yang memiliki lahan persawahan sehingga mereka sering tidak ada waktu untuk merawat kebun kelapa sawit hal inilah yang dilihat sebagai peluang oleh Edi Hendrik selaku

⁵⁹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 74

ketua dari perkumpulan petani kelapa sawit didesa tersebut agar mereka melakukan kerjasama yang mana pemilik kebun hanya memberikan kebunnya dan semua biaya untuk pengelolaan dan pengurusan kebun ditanggung oleh penggarap kebun tersebut.

Ketiga, karena keuntungan yang didapat dari kerjasama ini cukup besar sehingga pemilik kebun disana tertarik untuk mengikuti kerjasama ini.

Untuk menjadi anggota dalam kerjasama ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Menurut keterangan Edi Hendrik selaku ketua dari perkumpulan petani kebun sawit sekaligus sebagai pengelola yang mendanai kebun sawit dalam kerjasama ini, para anggota harus memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Para petani menyerahkan fotokopi KTP
- 2) Luas kebun yang harus diserahkan minimal 1 hektare
- 3) Menandatangani surat perjanjian kerjasama

Mekanisme kerjasama ini diawali dengan pertemuan pihak penggarap dan pemilik kebun untuk membicarakan syarat-syarat yang harus dipenuhi serta perjanjian apa saja yang akan disepakati dalam perjanjian itu, setelah kedua belah pihak sepakat barulah mereka menandatangani surat perjanjian kerjasama.

Adapun isi dari perjanjian kerjasama itu adalah sebagai berikut:

- 1) Selama perjanjian tersebut kebun yang diserahkan oleh pemilik kebun berada penuh ditangan penggarap atau pengelola kebun.
- 2) Kerjasama ini berlangsung selama 20 tahun

- 3) Sama-sama memberikan keuntungan
- 4) Adanya perjanjian bagi hasil yaitu 60% untuk pengelola dan 40% untuk pemilik kebun
- 5) Pihak pengelola atau penggarap tidak boleh menjual hasil perkebunan tanpa sepengetahuan pemilik kebun.
- 6) Jika dikebun tersebut terdapat tanaman lain selain kelapa sawit maka tanaman tersebut merupakan milik pemilik kebun dan pengelola atau penggarap kebun tersebut tidak berhak mengambil maupun menebang pohon tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik kebun.⁶⁰

Setelah perjanjian telah disepakati oleh kedua belah pihak maka terjalinlah sebuah kerjasama atau perjanjian diantara mereka (pemilik lahan dan pihak penggarap).

Adapun pelaksanaan kerjasama ini dilaksanakan dengan menggunakan bantuan para pekerja harian yang bertugas untuk membersihkan lahan, menanam bibit hingga mengambil hasil panen yang semua pekerjaan mereka diawasi oleh pengawas agar tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pekerja tersebut dan setelah selesai bekerja mereka dibayar dengan cara upah harian. Hal ini dilakukan karena faktor luas lahan yang luas serta kebun yang harus dirawat milik anggota kerjasama ini yang jumlahnya 14 orang yang masing-masing anggota menyerahkan tanahnya lebih dari dua hektare.

⁶⁰ Wawancara Dengan Edi Hendrik Pada Tanggal 2 April 2016

Pengelolaan kebun kelapa sawit disini dijalankan dengan cara menyelesaikan satu kebun milik anggota terlebih dahulu ketika kebun tersebut telah selesai perawatannya maka barulah pekerja pindah ke lahan perkebunan milik anggota yang lain begitu seterusnya hingga pekerjaan tersebut selesai.

Walaupun demikian ketua dari kerjasama tersebut tidak melepaskan tanggung jawabnya, adapun hak dan tanggung jawab dari ketua kerjasama ini adalah:

- 1) Membiayai semua perawatan kebun
- 2) Membayar gaji para pekerja dengan sistem upah harian
- 3) Mengawasi apakah kerjasama tersebut berjalan sesuai dengan perjanjian.
- 4) Menanggung semua kerugian
- 5) Memutuskan kerjasama apabila pemilik kebun melakukan wanprestasi.

Karena kerjasama ini dilakukan dengan sistem keanggotaan yang anggotanya cukup banyak maka disini diperlukan pengawas untuk mengawasi kebun dan para pekerja di perkebunan tersebut adapun hak dan tanggung jawab dari pengawas adalah sebagai berikut:

- 1) Mengawasi pekerjaan para pekerja
- 2) Melihat kondisi tanaman kelapa sawit
- 3) Memberikan laporan
- 4) Memberhentikan pekerja harian⁶¹

⁶¹ Wawancara Dengan Aping Pada Tanggal 3 April 2016

Selain ketua dan pengawas dalam kerjasama ini, para anggota atau pemilik kebun juga memiliki hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Bahwa kebun yang ia miliki merupakan milik anggota itu sendiri
- 2) Memantau jalannya kerjasama ini apakah berjalan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
- 3) Mendapatkan hasil dari penjualan kelapa sawit yaitu sebesar 40 %
- 4) Memutuskan kerjasama dan meminta ganti rugi apabila pihak penggarap melakukan wanprestasi.⁶²

Di desa Meringang kerjasama dalam pengelolaan perkebunan ini biasanya hanya dilakukan oleh beberapa orang dan itupun pemilik kebunlah yang mendanai semua perawatan kebunnya sedangkan penggarap hanya merawat dan mendapatkan upah harian, tetapi untuk kerjasama *musaqah* pada perkebunan kelapa sawit ini merupakan bentuk kerjasama yang baru bagi mereka karena pemilik kebun tidak harus mengeluarkan biaya untuk perawatan kebun mereka sehingga ada beberapa pemilik kebun yang tertarik untuk mengikuti kerjasama ini, tetapi adapula pemilik kebun yang tidak mengikuti kerjasama ini karena mereka masih ragu dengan bentuk kerjasama *musaqah* ini.

Pelaksanaan kerjasama ini dimulai dengan pertemuan antara pemilik kebun dan ketua pengelola kebun guna untuk membicarakan kerjasama mereka tersebut. Dalam pertemuan ini pemilik kebun dan pengelola

⁶² Wawancara Dengan Matshasi Pada Tanggal 4 April 2016

membicarakan objek yang akan menjadi kerjasama mulai dari penanaman bibit, pemeliharaan kebun, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak, penentuan bagi hasil dan jangka waktu perjanjian kerjasama.

Hal *Pertama* yang dilakukan setelah terjadinya kesepakatan adalah pembersihan lahan yang bertujuan agar tanaman yang ditanam dapat tumbuh dengan baik serta memberikan batasan-batasan sebagai jarak untuk menanam bibit kelapa sawit agar tumbuh dengan baik.

Kedua, pengelola kebun beserta pekerjanya menanam bibit kelapa sawit, kemudian memberikan pupuk, menyemprotkan racun pembasmi hama, setelah itu dilanjutkan dengan pemeliharaan lanjutan hingga tiba waktu panen, setelah hasil panen telah terjual semuanya barulah hasil dari penjualan tersebut dibagi antara pengelola dan pemilik kebun yaitu 60% untuk pengelola dan 40% untuk pemilik kebun.

Dalam hal bagi hasil masyarakat Meringang biasanya ditentukan ketika adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, setelah terjadinya kesepakatan maka barulah pengelola bisa melakukan tugasnya yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan perawatan kebun tersebut dan pemilik kebun tidak harus mengeluarkan biaya sama sekali.

Menurut Bapak Mirdi Susanto selaku anggota kerjasama ini, beliau menjelaskan bahwa biasanya di Desa Meringang ini ada dua mekanisme kerjasama yaitu:

- 1) Kerjasama yang pengelolaannya baik dalam hal perawatan dan pemeliharaan pohon ditanggung oleh pemilik kebun atau biasa disebut dengan upah harian
- 2) Dan yang terbaru adalah kerjasama yang pengelolaannya baik dalam hal perawatan dan pemeliharaan pohon ditanggung oleh pengelola kebun⁶³

Dalam hal kerjasama ini mereka memakai mekanisme kerjasama yang kedua, yaitu segala biaya pengelolaan dan perawatan kebun ditanggung oleh pihak pengelola.

Menurut Bapak Sukardi selaku pemuka agama didesa tersebut beliau menjelaskan bahwa kerjasama pada kebun sawit masyarakat desa Meringang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam karena kerjasama ini merupakan bentuk kerjasama yang berlandaskan prinsip tolong-menolong, serta untuk mencukupi kebutuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan bagi para pekerja harian.⁶⁴

Sebagai gambaran tentang kerjasama *musaqah* pada perkebunan kelapa sawit ini, dapat pula dilihat dari jawaban responden tentang alasan mereka mengikuti kerjasama ini dalam bentuk tabel dibawah ini :

⁶³ Wawancara Dengan Mirdi Susanto Pada Tanggal 3 April 2016

⁶⁴ Wawancara Dengan Sukardi Pada Tanggal 4 April 2016

TABEL V

**Pengetahuan Anggota Terhadap Alasan Kerjasama *Musaqah* Pada
Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Merinngang**

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase
1	Menunjang Perekonomian	7	50 %
2	Sifat tolong-menolong	7	50 %
3	Tidak menjawab	-	-
Jumlah		14	100 %

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase jawaban dari 14 reponden adalah seimbang yaitu 50 % dalam hal menunjang perekonomian dan 50 % memiliki sifat tolong-menolong ini membuktikan bahwa kerjasama ini sangatlah membantu para anggota dan juga masyarakat di Desa Meringang tersebut.

B. Analisis Fiqh Muamalah

1. Dari Segi Bentuk Kerjasama Dalam *Fiqh Muamalah*

Islam tidak melarang kerjasama antar sesama manusia, namun kerjasama tersebut haruslah berdasarkan prinsip adil dan benar, didalam fiqh muamalah telah disebutkan bahwa kerjasama haruslah menguntungkan kedua belah pihak yang bekerjasama serta kerugiannya ditanggung bersama, dengan syarat bahwa kerjasama itu telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam hal ini Islam memang telah mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu dan meringankan beban orang lain, seperti yang diwujudkan

dalam kerjasama ini dimana pemilik kebun hanya memberikan kebunnya saja seperti yang dijelaskan dalam Al-quran sebagai berikut:

QS.al-Maidah Ayat 2 ⁶⁵:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إنَّ الله شديد

العقاب

Penafsiran dari ayat di atas adalah bahwa manusia dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan Allah SWT melarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa, dengan demikian dari ayat di atas yang terpenting adanya unsur tolong-menolong serta saling bantu membantu dalam kebajikan, yang mana bahwa perbuatan tolong menolong tidak mutlak atas semua perbuatan, tetapi dalam hal perbuatan yang bersifat tercela tolong menolong itu dilarang.⁶⁶

Menurut Bapak Mirdi Susanto selaku anggota kerjasama ini, beliau menjelaskan bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan pada kerjasama perkebunan kelapa sawit ini adalah kerjasama yang seluruh pengelolaan dan perawatan kebun sawit dibiayai sepenuhnya oleh penggarap kebun sawit tersebut sehingga pemilik lahan tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali.⁶⁷

Praktek kerjasama dalam bidang perkebunan yang dilakukan oleh pemilik kebun ini tentunya juga memiliki manfaat bagi pemilik kebun yaitu:

⁶⁵ Qur'an Tajwid, Mafhirah Pustaka, (Jakarta : 2006)

⁶⁶ Helmi Kasim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Sinar Grafika,2002), hlm. 38

⁶⁷ Wawancara Dengan Mirdi Susanto Pada Tanggal 3 April 2016

- 1) Menumbuhkan atau menghidupkan tanahnya kembali yang tidak mampu dirawat oleh dirinya
- 2) Mendapatkan penghasilan tanpa harus mengeluarkan tenaga dan pemilik kebun hanya menyerahkan tanahnya saja

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan pada perkebunan kelapa sawit di desa Meringang adalah kerjasama dalam bentuk *musaqah*, dikatakan sebagai kerjasama *musaqah* karena penggarap kebun hanya merawat kebun sawit tersebut, sedangkan pemilik kebun hanya menyerahkan kebun kelapa sawit tersebut.

Berdasarkan pelaksanaan kerja yang dilakukan dalam kerjasama perkebunan sawit yang memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak kedua atau penggarap kebun , hal ini dibolehkan oleh hukum Islam. Karena dalam kerjasama *musaqah* pekerjaan sepenuhnya dilakukan oleh penggarap.

2. Dari Akad Perjanjian Kerjasama *Musaqah* Dalam *Fiqh Muamalah*

Sebagaimana dalam *fiqh muamalah* memberikikan suatu rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad *musaqah*, adapun rukun *musaqah* meliputi 'Aqidain atau para pihak yang terlibat *musaqah*, *maurud al-musaqah* atau obyek *musaqah*, *tsamar* atau buah (bagi hasilnya), 'amal atau pekerjaan, dan *shigat* atau ijab qabul.

Rukun tersebut jika dihubungkan dengan akad perjanjian kerjasama *musaqah* pada perkebunan kelapa sawit di Desa Meringang menurut penulis telah sesuai dengan *fiqh muamalah* berikut penjelasannya:

- 1) Dilihat dari segi *aqidain* atau para pihak yang berakad, yang menjadi pihak dalam perjanjian kerjasama *musaqah* ini adalah pihak pertama yaitu petani yang memiliki kebun yang menyerahkan tanah miliknya untuk dikelola oleh pihak kedua dalam hal ini adalah pihak pengelola atau petani penggarap, dan apabila dilihat dari segi *mahalul 'aqdi* atau objek akad, maka yang menjadi *mahalul 'aqdi* dalam perjanjian kerjasama *musaqah* ini adalah pohon kelapa sawit.
- 2) Dilihat dari segi *maurud al-musaqah* atau objek *musaqah*, bahwa dalam akad perjanjian kerjasama *musaqah* ini yang dijadikan objek kerjasama ini adalah pohon kelapa sawit, sehingga dalam perjanjian adanya penyerahan pohon
- 3) Dilihat dari segi *tsamar* atau buah (bagi hasilnya), bahwa yang dibagi dalam perjanjian ini adalah hasil dari penjualan kelapa sawit tersebut yang dalam hal ini kedua belah pihak telah sepakat bahwa besarnya bagi hasil mereka yaitu 40 % untuk pihak pertama yaitu pemilik kebun dan 60 % untuk pihak kedua yaitu pengelola kebun atau penggarap kebun
- 4) Dilihat dari segi *'amal* atau pekerjaan, bahwa hal ini pengelola kebun atau penggarap kebun dalam mengelola kebun bekerja bersama dengan pekerja harian tanpa melibatkan pihak pemilik kebun, hal ini dilakukan

karena luas kebun yang mengikuti kerjasama ini sebanyak 120 hektare sehingga di butuhkan bantuan dari pekerja harian untuk merawat kebun tersebut

- 5) Dilihat dari segi *shigat* atau ijab qabul, maka yang menjadi *shigat* dari perjanjian ini adalah berupa surat perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak, dimana dalam perjanjian itu terdapat poin-poin perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, bentuk perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini sejalan dengan apa yang diajarkan dalam Islam dalam Q.S Al-baqarah : 282 berikut ini:⁶⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يُأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

Ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah menganjurkan untuk mencatat apabila mengadakan mu'amalah tidak secara tunai, dimaksudkan agar kedua belah pihak tidak mengingkari apa yang telah disepakati bersama serta melaksanakan kewajiban masing-masing pihak dengan baik dan dalam mengadakan perjanjian hendaklah menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Dalam membuat perjanjian kerjasama dalam hal ini kedua belah pihak mengadakan perjanjian kerjasama dengan cara tertulis, menurut Ibu Yeni erlenita selaku salah satu anggota dalam kerjasama ini mengungkapkan alasan

⁶⁸ Qur'an Tajwid, Mafhirah Pustaka, (Jakarta : 2006)

perjanjian kerjasama ini dilakukan secara tertulis karena waktu perjanjian ini berlangsung dalam waktu 20 tahun, dikarenakan waktu perjanjian ini berlangsung cukup lama perjanjian kerjasama ini sangatlah penting jika dilakukan secara tertulis sebagai bukti dihari kemudian apabila terdapat sengketa antara pihak dan dalam hal penyelesaian masalah apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.⁶⁹

Dalam membuat suatu perjanjian terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi hukum Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat dalam suatu perjanjian sebagai berikut:

Rukun yang membentuk akad itu ada 4 (empat) yaitu:

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al-aqidan*)
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul- 'aqd*)
- 3) Objek akad (*mahallul- 'aqd*) dan
- 4) Tujuan akad (*maudhu' al-aqd*)⁷⁰

Adapun syarat terbentuknya akad perjanjian ada 8 (delapan) yaitu:

- 1) *Tamyiz*
- 2) Berbilang pihak
- 3) Persesuaian *ijab* dan *qabul*
- 4) Kesatuan majelis *akad*
- 5) Objek *akad* dapat diserahkan
- 6) Objek *akad* tertentu atau dapat ditentukan
- 7) Objek akad dapat ditransaksikan (berupa benda bernilai dan dimiliki)

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Bibasia, Pada Tanggal 5 April 2016

⁷⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers ,2010) hlm.96

8) Tujuan akad tidak bertentangan dengan *syara*⁷¹

Dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dalam kerjasama *musaqah* pada perkebunan kelapa sawit di Desa Meringang rukun dan syarat dalam pembuatan perjanjian tertulis telah dipenuhi karena sebelum perjanjian itu dibuat dan disepakati para pihak mengadakan rapat untuk mengemukakan pendapat, serta membicarakan objek yaitu kebun yang akan diserahkan serta tujuan mereka mengadakan kerjasama adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa Meringang terutama para anggota dalam kerjasama ini dan tujuan ini tentu saja tidak bertentangan dengan *syara*, setelah terjadi kesepakatan barulah perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak serta disaksikan oleh 2 orang saksi.

3. Dari Bagi Hasil Kerjasama *Musaqah* Dalam *fiqh* Muamalah

Pembagian hasil keuntungan dalam perjanjian bagi hasil kerjasama *musaqah* di perkebunan kelapa sawit desa meringang ini berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak, dengan mekanisme bagi hasil baru dapat dilaksanakan apabila buah kelapa sawit sudah terjual semua hal ini dilakukan agar semua hasil terkumpul terlebih dahulu agar mudah untuk dibagi, setiap anggota mendapatkan hasil yang berbeda dari bagi hasil ini dikarenakan bagi hasil ini disesuaikan dengan luas kebun yang diserahkan oleh pemilik kebun, meskipun demikian persentase pembagian setiap anggota masih sama yaitu 40 % sedangkan untuk penggarap kebun 60 %, penggarap kebun mendapatkan hasil yang lebih besar karena dihitung dari biaya

⁷¹ Syamsul Anwar, *Op.Cit*, hlm.98

perawatan kebun serta upah yang harus dikeluarkan oleh penggarap kebun selama perawatan kebun tersebut.

Dalam kerjasama ini sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak jika kebun telah menghasilkan buah maka hasil dari penjualan akan dibagi kepada para pemilik kebun dengan jumlah pembagian hasil telah ditentukan, namun apabila kebun mengalami gagal panen maka kedua belah pihak tidak mendapatkan bagian apa-apa.

Dalam *musaqah* seluruh hasil yang didapat dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (milik dan penggarap). Jika kebun tersebut tidak mendapatkan hasil apapun (gagal panen) maka masing-masing pihak tidak akan mendapatkan apa-apa hal inilah.

Sementara dalam prinsip tuntunan Islam, masalah pembagian hasil keuntungan dalam perjanjian bagi hasil pertanian tidak dijelaskan secara detail dan diserahkan secara langsung kepada orang-orang yang terlibat dalam perjanjian tersebut dan sesuai dengan apa yang telah disepakati pada waktu pertama kali melakukan perjanjian tersebut.

Islam sendiri hanya memerintahkan bahwa ketika kita bermuamalah haruslah mempunyai prinsip keadilan dan kejujuran, dikarenakan hanya dengan keadilan dan kejujuran inilah keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak orang lain akan senantiasa terjaga dan terpelihara. Prinsip keadilan dan kejujuran telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Surat An-Nahl ayat 90:⁷²

⁷² Qur'an Tajwid, Mafhirah Pustaka, (Jakarta : 2006)

انَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Berdasarkan ayat diatas tentang prinsip Islam dalam bermuamalah yaitu prinsip keadilan dan kejujuran, maka perjanjian bagi hasil kerjasama *musaqah* ini telah sesuai dengan ayat diatas. Dengan besarnya perbandingan penghasilan bagi hasil tersebut adalah 60 % untuk penggarap kebun dan 40 % untuk pemilik kebun hal ini adil karena penggarap kebun dalam merawat kebun dalam kerjasama ini mengeluarkan biaya atau modal yang cukup banyak untuk masing-masing kebun dalam perjanjian ini dan anggota atau selaku pemilik kebun tidak harus mengeluarkan modal sama sekali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini didapat kesimpulan bahwa pelaksanaan kerjasama *musaqah* pada perkebunan kelapa sawit di Desa Meringang Kecamatan Dempo Selatan adalah pelaksanaan kerjasama dilakukan dengan sistem keanggotaan dimana setiap pemilik kebun harus mendaftarkan diri dahulu jika ingin mengikuti kerjasama ini, dalam pelaksanaannya kerjasama ini menggunakan para pekerja yang dibayar dengan upah harian ini dikarenakan kebun yang luas yaitu sebesar 120 hektare, perjanjian kerjasama ini dilakukann secara tertulis yaitu berupa surat perjanjian dan kerjasama ini dilakukan berdasarkan prinsip tolong-menolong, sedangkan berdasarkan tinjauan fiqh muamalah kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Meringang disebut dengan *musaqah* yaitu kerjasama yang segala sesuatu pengelolaan keperluan perawatan dan pemeliharaan pohon ditanggung oleh pengelola atau penggarap kebun, dari akad perjanjian kerjasama ini dilakukan secara tertulis sesuai dengan surah al-baqarah: 282 dan bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat kedua belah pihak yaitu 60 % untuk pengelola dan 40% untuk pemilik lahan.

B. Saran

Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi perkembangan lanjutan penelitian sejenis serta dapat menjadi bahan rujukan bagi para pihak yang melakukan kerjasama *musaqah* diwilayah

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Kitab

Al-Qur'an Karim

B. BUKU :

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Jakarta : Pustaka As-Sunnah. 2009.

Al-Maraghi, Abdul Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang : PT. Karya Toha Putra.1999.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta. 2010.

Asyhadie, Zaeny, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Bungin, M.Burhan, *Metode Penelitian*, Jakarta : Kencana. 2008.

Daud, Ma'mur, *Terjemah Shahih Muslim*, Jakarta : Widjaya. 1993.

Dewi, Gemala,*dkk*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana. 2013.

Haroen, Nasrun *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007.

Idris, Abdul Fatah, *Fikih Islam Lengkap*, Jakarta : Rineka Cipta. 2004.

Kasim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Sinar Grafika. 2002.

Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: kencana. 2012.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Prenada Media Group. 2011.

Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta : Kencana. 2014.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah. 2010.

Pasaribu, Chairun, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika : 2004

Rahman, Abdul, *dkk, Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana. 2012.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algesindo. 2013

Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*
Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Jakarta : Pena Pundi Aksara. 2006.

Shomad, Abd, *Hukum Islam*, Jakarta : Kencana. 2012.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo, 2010.

Supranto, J, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta : Rineka Cipta. 2003.

Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2006.

Syarfuddin, Amin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta:Kencana. 2013.

C. SKRIPSI :

Choirun Ni'mah, "*Paroan Antara Pekerja Dan Pemilik Kebun Kelapa Sawit Ditinjau dari Fiqh Muamalah*" (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah, 2013)

Nopitri, "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Di Desa Talang Nangka Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim*" (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah, 2013)

Ratih Anggraini, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Studi Kasus PT. Swadaya Indoplasma dengan Koperasi Indoplasma Bersaudara di Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin*, (Skripsi UIN Raden Fatah, 2013).

Yustin Yuliza, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Kebun Kopi Studi Kasus DeYustisa Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat*, (Skripsi UIN Raden Fatah, 2007).

Firdaus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian di Desa Pagar Banyu Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagaralam*, (Skripsi UIN Raden Fatah, 2009)

D. INTERNET:

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, www.badilang.net, diakses pada : 4-1-2016